



P U T U S A N

No. 1548 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TU SRI PURWANINGSIH Binti CIPTO
HADI WIGUNO;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 13 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mloko, RT.03/RW.01, Desa Ngrompak,
Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TU SRI PURWANINGSIH Binti CIPTO HADI WIGUNO pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Slogohimo, Ngrompak tepatnya di Dusun Kerjo RT.05 RW.02, Desa Pule, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra FIT Nopol AD 2571 WG tanpa dilengkapi SIM C, dari arah utara ke selatan (dari arah Slogohimo menuju arah Jatisrono) dengan kecepatan sekira 40-50 km/jam, sesampai di Jalan Umum Slogohimo, Ngrompak tepatnya di Dusun Kerjo RT.05 RW.02, Desa Pule,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, kondisi jalan baik dan beraspal, lurus, datar, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sedang, di sekitarnya perumahan penduduk, jarak 20 meter Terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi Sanem berdiri di tepi jalan yang akan menyeberang, namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson karena tidak mengira saksi Sanem akan menyeberang, kemudian pada jarak 5 meter Terdakwa melihat saksi Sanem sudah menyeberang melampaui As jalan dan Terdakwa menghindar ke kiri namun tangan dan setang bagian kanan sepeda motor Terdakwa menabrak tangan kiri bagian bawah dan pinggang saksi Sanem lalu saksi Sanem terjatuh dan sepeda motor Terdakwa baru berhenti kurang lebih 10 meter dari saksi Sanem terjatuh, kemudian Terdakwa putar balik mendekati saksi Sanem dan menolong bersama warga selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Amal Sehat Slogohimo, Wonogiri;

- Akibat dari kelalaian Terdakwa, saksi Sanem mengalami patah tulang pada paha tertutup sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 03/RSS.6-5.2/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 atas nama Sanem yang ditandatangani oleh Dr. Eko Setyo Pamriksa dari Rumah Sakit Amal Sehat Slogohimo pada pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2012 ± pukul 14.22 WIB dengan hasil:

Poin 15 Ekstremitas bawah : tampak edema regio Femur (S);

Diagnosa : Patah tulang paha tertutup 1/3 atas kiri (dekat pusat tubuh);

Perbuatan Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Slogohimo, Ngrompak tepatnya di Dusun Kerjo RT.05 RW.02, Desa Pule, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra FIT Nopol AD 2571 WG tanpa



dilengkapi SIM C, dari arah utara ke selatan (dari arah Slogohimo menuju arah Jatisrono) dengan kecepatan sekira 40-50 km/jam, sesampai di Jalan Umum Slogohimo, Ngrompak tepatnya di Dusun Kerjo RT.05 RW.02, Desa Pule, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, kondisi jalan baik dan beraspal, lurus, datar, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sedang, di sekitarnya perumahan penduduk, jarak 20 meter Terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi Sanem berdiri di tepi jalan yang akan menyeberang, namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson karena tidak mengira saksi Sanem akan menyeberang, kemudian pada jarak 5 meter Terdakwa melihat saksi Sanem sudah menyeberang melampaui As jalan dan Terdakwa menghindari ke kiri namun tangan dan setang bagian kanan sepeda motor Terdakwa menghindari ke kiri namun tangan dan setang bagian kanan sepeda motor Terdakwa menabrak tangan kiri bagian bawah dan pinggang saksi Sanem lalu saksi Sanem terjatuh dan sepeda motor Terdakwa baru berhenti kurang lebih 10 meter dari saksi Sanem terjatuh, kemudian Terdakwa putar balik mendekati saksi Sanem dan menolong bersama warga selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Amal Sehat Slogohimo, Wonogiri;

- Akibat dari kelalaian Terdakwa, saksi Sanem mengalami patah tulang pada paha tertutup sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 03/RSS.6-5.2/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 atas nama Sanem yang ditandatangani oleh Dr. Eko Setyo Pamrikso dari Rumah Sakit Amal Sehat Slogohimo pada pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2012 ± pukul 14.22 WIB dengan hasil:

Poin 15 Ekstremitas bawah : tampak edema regio Femur (S);

Diagnosa : Patah tulang paha tertutup 1/3 atas kiri (dekat pusat tubuh);

Perbuatan Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban luka berat “sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2013



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT No.Pol AD 2571 WG berikut STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No.60/PID.SUS/2013/ PN.WNG tanggal 21 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra FIT No.Pol AD 2571 WG berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/Pid/2013/ PT.Smg tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri;

2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Mei 2013 No.60/ Pid.Sus/2013/PN.WNG yang dimintakan banding tersebut;

3 Membebaskan keda Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta/Pen.Pid/ 2013/ PN.Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Wonogiri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 17 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 17 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) guna menentukan apakah benar suatu perbuatan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- Dalam mengambil putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak membuat pertimbangan hukum sendiri melainkan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama;
- Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam putusannya telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Jaksa/Penuntut Umum dan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara atas nama Tu Sri Purwaningsih Binti Cipto Hadi Wiguno menjatuhkan pidana selama 2(dua) bulan dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang konsisten dengan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka kami Jaksa/Penuntut Umum yakin bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan menjatuhkan pidana yang lebih berat, tidak hanya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana sekedar 2(dua) bulan penjara, sehingga putusan tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Wonogiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang lalai dalam mengendarai sepeda motor dan menabrak saksi Sanem memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI**, tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 3 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

LLM.

t.t.d./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001